



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**  
**PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

**NOMOR : 400.3.3/ 4292 / 1x /Disdik/2023**

**1. Mengingat**

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

**2. Memperhatikan**

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN MUTIARA HATI Nomor 03/LKP-DEC/IX/2023 tanggal 07 September 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (Baru),
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS Nomor 9120302251722 tanggal 12 Februari 2019,
- c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian kepada YAYASAN MUTIARA HATI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- e. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor : 421.9/4093-Disdik/2021 Tanggal : 25 Oktober 2021

**3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan, kepada**

a.	Nama Yayasan	YAYASAN MUTIARA HATI
b.	Nama Lembaga	Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 11 Januari 2010
c.	Jenis Rumpun	LKP DIAMOND EDUCATION CENTRE
d.	Jenis Program	TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL
e.	NIB	PROGRAM APLIKASI
f.	Nama Ketua Yayasan	9120302251722
g.	Alamat Yayasan	AI ERVINA, M. Pd
h.	Alamat Lokasi Kegiatan	Jl. Pasir raja III No. 15 Rt.002/011 Bencongan
		Jl. Kepodang II Blok B2 No. 19 - 20, Desa Kutabaru
		Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 21 September 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG

**H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si**

Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19770121 199612 1 001